

ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN KERJASAMA SAWIT DI DESA MADURA MENURUT KETENTUAN AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fitriani, Sukardi, Nanda Himmatul Ulya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
fitriiii668@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Madura, namun dalam kerjasama ini terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti keabsahan dari kerjasama ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura. 2) isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura. 3) isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura dalam ketentuan akad pada Pasal 20-30 KHES. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi, yaitu normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah dilakukan dengan cara pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya tanah kepada PT. Rezeki Kencana untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2) Perjanjian ini menggunakan akad tertulis dengan pola kemitraan dan plasma yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bagi hasil dilakukan pada saat panen terjadi dengan pola 30%-70%. 3) Sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana belum memenuhi asas-asas yang ada dalam KHES. Dalam KHES pada Pasal 21 terdapat asas kejujuran, Luzum, asas saling menguntungkan, serta asas transparansi atau keterbukaan dalam akad kerjasama. Namun dalam kerjasama ini belum memuat mengenai asas tersebut, Sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan Pemilik tanah di Desa Madura belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Akad, Perjanjian, Sawit

Abstract

This research was motivated by the existence of cooperation in the management of oil palm plantations in Madura Village, but in this collaboration, there was a dispute between the two parties. The purpose of this research is to find out: 1) the practice of cooperation between PT. Fortune Kencana with land owners in Madura Village. 2) the content of the cooperation agreement between Fortune Kencana with land owners in Madura Village. 3) the content of the cooperation agreement between PT. The sustenance of Kencana with land owners in Madura Village is relevant to the provisions of the contract in Articles 20-30 KHES. This study uses a combination method, namely normative and empirical. The results of this study indicate that: 1) The practice of cooperation for the results of oil palm plantations was carried out by PT. Rezeki Kencana and land owners are carried out by means of the land owner

fully surrendering the land to PT. Fortune Kencana is to be managed and the results will be divided according to the agreement of both parties. 2) This agreement uses a written contract with a partnership and plasma pattern that contains the rights and obligations of both parties. Profit sharing is carried out at harvest time with a 30%-70% pattern. 3) Production sharing system for oil palm plantations carried out between the land owner and PT. Fortune Kencana has not fulfilled the principles contained in the KHES. In the KHES in Article 21, there are principles of honesty, Luzum, the principle of mutual benefit, and the principle of transparency or openness in cooperation contracts. However, this cooperation does not contain this principle, so it can be said clearly that the cooperation agreement between PT. Sustenance Kencana and land owners in Madura Village are not following the Sharia Economic Law Compilation.

Keywords: *Contract, Agreement, Palm Oil*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dan saling mendukung untuk memperoleh suatu kemajuan, oleh sebab itu manusia tidak bisa menghindari adanya kerjasama. Salah satu cara yang telah diatur oleh Allah SWT guna memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan bekerja sama. Dimana dalam hal ini, kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara halal. Di Indonesia itu sendiri sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai Petani. Sebagai negara agraris tentunya sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan juga merupakan sektor penyumbang bagi perekonomian negara. Dalam hal ini kelapa sawit merupakan salah satu dari hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Begitu juga perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Madura memiliki peranan penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu cara yang telah diatur oleh Allah Swt. guna memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan bekerjasama. Secara umum kerja sama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang dibolehkan oleh agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dalam hal ini salah satu aturan mengenai kerjasama terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad dalam kerjasama. Peraturan bagi hasil yang diatur menurut ketentuan akad pada pasal 20-30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sejatinya untuk mengatur agar pembagian hasil dari kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan dengan adil dan terjamin kepastian hukumnya, dengan menegaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dengan adanya ketentuan akad pada pasal 20-30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dijadikan landasan dalam perjanjian kerjasama ini merupakan sebuah bentuk untuk mencegah adanya wanprestasi pada salah satu pihak, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan yang adil dalam penerapan bagi hasil tersebut. Dalam suatu perjanjian terdapat para pihak dan masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara sukarela, jika hak tersebut tidak dilaksanakan atau dengan kata lain tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan wanprestasi (ingkar janji), karena

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹ Wanprestasi merupakan salah satu kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dimana pihak yang dinyatakan wanprestasi tidak melaksanakan sesuatu sebagaimana yang telah dijanjikan di awal. Termasuk juga wanprestasi apabila prestasi yang diperjanjikan terlambat untuk dilaksanakan dari apa yang telah dijanjikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) Pasal 1238 sebagaimana dikutip Suadi menyatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi atau cidera janji yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".²

Munculnya perselisihan dalam perjanjian dapat disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat diketahui apabila ditelaah dari ketentuan hukum atau hubungan hukum antara pemilik modal dengan pemilik tanah. Dalam perjanjian bagi hasil erat kaitannya dengan timbulnya kerugian apabila tindakan dari salah satu pihak yang dilakukan secara melawan hukum mengingkari ketentuan dalam perjanjian.³ Walaupun Islam telah mengatur mengenai akad kerjasama, tetapi dalam penerapannya di masyarakat masih sangat banyak ditemukan berbagai jenis perjanjian yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga sengketa. Penyebab perselisihan kerjasama sangat banyak, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai perjanjian, selain itu juga adanya perbuatan melawan hukum. Namun mengenai penyelesaian dalam perselisihan ini terkadang sangat sulit, karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum yang membuat masyarakat terkadang bertindak sendiri. Selain itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum karena selalu beranggapan bahwa yang memiliki uang yang akan menang dalam setiap kasus yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat bahwa kasus mengenai perselisihan dalam kerjasama ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Di antaranya ialah bagaimana isi perjanjian dan praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura. Selain itu juga *urgensi* penelitian ini adalah ingin menganalisis klausul perjanjian antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di desa madura menurut ketentuan akad pada pasal 20-30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan kombinasi yaitu normatif dan empiris. Peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan mengenai data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal dan internet. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi, dan *membercheck*. Oleh karena itu, peneliti menemukan implementasi analisis klausul perjanjian antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura menurut ketentuan akad pada pasal 20-30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wilayah yang peneliti jadikan objek untuk penelitian adalah di Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

¹ Soebekti, "Perjanjian," in *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

² Umi Hani, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, "Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt. Gs/2019/Pa. Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah," *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90.

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (PT Citra Aditya Sakti, 2003).

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil observasi dan wawancara penelitian tentang kerjasama perkebunan kelapa sawit antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah di Desa Madura menurut ketentuan akad pada pasal 20-30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Semua data yang peneliti sajikan telah peneliti sederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Berikut rumusan-rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Pertama, mengenai rukun dan syarat dalam akad kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura, adapun mengenai akad kerjasama peneliti mengambil dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam Bab III bagian pertama pasal 22, yang telah peneliti masukan pada Bab 2 yaitu sebagai berikut:⁴

1. Pihak-pihak yang berakad, *Pertama* pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha dan *kedua* orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.
2. Objek akad, *Pertama* objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihallowkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan *kedua* objek akad haruslah suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
3. Tujuan pokok akad, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Kesepakatan, Kesepakatan sering dikenal dengan *ijab* dan *qabul* atau *sighat* akad. Dimana *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan atau perbuatan.

Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad yaitu⁵:

1. Dengan cara tulisan
2. Isyarat
3. Lisan
4. Perbuatan

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 21 juga menjelaskan mengenai asas-asas dalam akad kerjasama, yaitu sebagai berikut:

1. Asas *Ikhtiyari* (Asas Sukarela)
2. Asas Amanah (Menepati Janji)
3. Asas *Ikhtiyati* (Kehati-Hatian)
4. Asas Luzum (Tidak Berubah)
5. Asas Saling Menguntungkan
6. Asas *Taswiyah* (Kesetaraan)
7. Asas Transparansi (Keterbukaan)
8. Asas Kemampuan
9. Asas *Taysir* (Kemudahan)
10. Asas Itikad Baik
11. Asas Sebab yang Halal
12. Asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak)
13. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)⁶

Dari beberapa paparan di atas mengenai ketentuan akad kerjasama ada sebagian ketentuannya yang sesuai dengan praktik kerjasama di lapangan dan ada juga yang tidak

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008).

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

sesuai. Mengenai kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah di Desa Madura tidak ada unsur paksaan, dalam kerjasama tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Dilihat dari rukun dan syarat dalam akad kerjasama praktik tersebut sudah sesuai dengan syarat kerjasama yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pertama, terdapat pihak-pihak yang berakad yaitu pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (pengelola). Kedua, adanya objek dalam hal ini tanah yang akan di manfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ketiga, tujuan pokok akad, tujuan diadakannya kerjasama ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dengan membuat tanah kosong menjadi perkebunan yang bermanfaat. Keempat, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Namun dalam praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura belum memenuhi asas-asas dalam kerjasama. Dimana dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai asas kejujuran, lüzum (tidak berubah), transparansi (keterbukaan) dan saling menguntungkan. Didalam pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan bahwasannya perjanjian dapat batal karena adanya suatu kekhilafan. Kekhilafan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai hakikat dari pokok perjanjian itu sendiri. Didalam perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura terdapat perjanjian yang tidak ditepati yaitu mengenai jangka waktunya yang tidak sesuai. Sehingga perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan karena adanya ketidak sesuaian ini. Namun dengan adanya ketidak sesuaian dalam kerjasama ini membuat terjadinya perselisihan. Dimana pemilik tanah merasa dirugikan dengan kerjasama ini sedangkan dari pihak pengelola yaitu PT. Rezeki Kencana merasa sudah memenuhi kewajiban dari kerjasama tersebut.

Awal terjadinya perselisihan antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah, dikarenakan pemilik tanah tidak pernah menerima keuntungan dari kerjasama tersebut. Selain itu masyarakat selaku pemilik tanah merasa dirugikan karena tidak adanya transparansi harga TBS (tandan buah segar) dan pola bagi hasil 70%-30% tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga banyak masyarakat yang protes mengenai hal tersebut. Perselisihan yang terjadi antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana juga ada yang diselesaikan secara hukum. Namun tidak adanya perubahan karena masyarakat merasa hukum berpihak kepada PT. Rezeki Kencana (RK) yang memiliki banyak uang sehingga dengan mudah membayar untuk memenangkan kasus tersebut. Bahkan ada juga masyarakat yang langsung bertindak dengan cara menutup akses jalan ke perkebunan kelapa sawit agar perusahaan tidak bisa memanen buahnya.

Masyarakat merasa dirugikan dengan pola bagi hasil ini karena tidak adil sebab masyarakat tidak mengetahui proses pola bagi hasil yang telah disepakati. Pemilik tanah hanya mengetahui hasil yang diterima yaitu 30% dari hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu pemilik tanah baru mengetahui pada tahun 2021 jika didalam surat perjanjian tersebut jangka waktu mengenai kerja sama adalah 60 tahun, sedangkan kesepakatan awal yaitu 25 tahun. Perselisihan yang terjadi antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) menyebabkan banyak terjadi kecurangan dan secara perlahan kerjasama ini berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Namun, dari pihak pengelola yaitu PT. Rezeki Kencana (RK) menjelaskan bahwasannya dari pihak perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam kerjasama ini, hanya saja pemilik tanah yang tidak paham mengenai sistem kerjasama yang sedang mereka lakukan sehingga menyebabkan kesalahpahaman ini. Mengenai pembagian hasil

panen yang diterima sedikit itu karena sudah dipotong dengan biaya pembukaan perkebunan di awal dan hal tersebut sudah dijelaskan oleh pihak perusahaan.

Pada dasarnya penyebab perselisihan yang terjadi antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana dikarenakan masyarakat menganggap tidak adanya transparansi TBS (Tandan Buah Segar) dari PT. Rezeki Kencana (RK) dalam kerjasama ini. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak membaca keseluruhan mengenai isi dari perjanjian dan kurangnya akan pemahaman dari isi perjanjian yang telah disepakati, seperti keseluruhan biaya kerjasama yang mana pemilik tanah berasumsi keseluruhan biaya di tanggung oleh PT. Rezeki Kencana, namun sebenarnya biaya kerja sama dalam pengelolaan kelapa sawit ini ditanggung oleh kedua belah pihak. Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis atau kerja baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting yaitu agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan atau cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Perjanjian kerja dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja (perjanjian kerja).

Kedua mengenai ketentuan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama perkebunan kelapa sawit antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah di Desa Madura, dalam hasil observasi dilapangan, peneliti melihat dan menyikapi persoalan hukum mengenai kerjasama ini yang berawal untuk membantu mensejahterakan masyarakat dengan mengelola tanah kosong menjadi suatu perkebunan namun menjadi sebuah perselisihan. Dalam pandangan harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini sangat penting untuk memberikan jalan penyelesaian dan memberikan kepastian hukum terhadap praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah dimana kerjasama tersebut masih belum pasti mengenai hukumnya.

Kerjasama ini dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kerjasama ini patut dipuji karena mempunyai unsur tolong menolong dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bahkan kerjasama merupakan salah satu cara yang telah diatur oleh Allah Swt. guna memenuhi kebutuhan hidup, selama kerjasama tersebut tidak dalam bentuk permusuhan dan dosa. Dalam kerjasama juga telah diatur mengenai akad nya, sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qura'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

عَبْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Kerjasama yang dilakukan antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura ini termasuk kedalam mukhabarah. Mukhabarah adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dalam bidang pertanian, dimana pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya tanah miliknya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedang bibit tanamannya berasal dari penggarap.⁷

Mengenai kerjasama ini telah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dalam hadits dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan mukhabarah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjadi dasar dibolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah dia menanaminya atau hendaklah dia menyuruh saudaranya untuk menanaminya (Hadits Riwayat Bukhari)⁸

Islam telah mengajarkan banyak hal yang berkaitan dengan hubungan sosial bermasyarakat melalui sumber hukum Islam primer yaitu Al-Quran dan Hadis dan sumber hukum lainnya untuk mencapai suatu keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁹

Dalam hal ini jumbuh ulama membolehkan akad mukhabarah dengan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik tanah dan Penggarap (*akid*)

Akid merupakan seseorang yang mengadakan akad tersebut, dalam hal ini berperan sebagai pemilik tanah atau penggarap pihak yang mengadakan *akid*, maka hal inilah yang membuat para mujtahid sepakat bahwa akad mukhabarah itu sah apabila

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Buku Algerindo, 2007).

⁸ Achmad Sunarto and Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, 1st ed. (Jakarta: Annur Press, 2012).

⁹ Ria Rifna Sukma, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar, "HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA," *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 148–56.

- dilakukan oleh, seseorang yang telah baligh, berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar
- b. Obyek Mukhabarah (*Ma'qud Ilaih*)
Ma'qud Ilaih merupakan benda yang berlaku pada hukum akad atau suatu barang yang dijadikan obyek pada akad tersebut¹⁰
 - c. Ketentuan Bagi Hasil
Menurut ketentuannya dalam akad mukhabarah haruslah diperhatikan mengenai ketentuan pembagian hasil misalnya, seperdua, sepertiga, sepermpat dan yang lainnya
 - d. Ijab Dan Qabul
Akad akan terjadi apabila adanya sebuah ijab dan qabul, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis hal ini untuk menunjukkan persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sebuah akad tersebut.¹¹

Melihat uraian dan penjelasan diatas mengenai praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah sawit di Desa Madura, peneliti menyimpulkan bahwasannya terjadinya perselisihan dari kedua belah pihak adalah karena kurangnya komunikasi dan pemahaman yang baik dari pihak yang bekerjasama. Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan ketidaknyamanan dari adanya kerjasama tersebut. Selain itu kurangnya kepercayaan yang diberikan kepada masing-masing pihak yang berakibat selalu menimbulkan rasa curiga dan merusak kepercayaan. Dalam bekerjasama tentunya sudah dijelaskan diatas bahwa harus ada beberapa asas yang dipenuhi agar terciptanya kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dengan adanya ketidaksesuaian ini, sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik tanah di Desa Madura belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka peneliti dapat memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura menurut ketentuan akad pada pasal 20-30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura
Dalam kerjasama ini dilakukan dengan cara pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya tanah kepada PT. Rezeki Kencana untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini tidak boleh ada unsur paksaan, seseorang yang melakukan kerjasama harus sesuai dengan keinginan dan persetujuannya.
2. Isi perjanjian antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura
Isi dari perjanjian antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana menggunakan akad tertulis dengan pola kemitraan dan plasma yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama ini. Bagi hasil dilakukan pada saat panen terjadi dengan pola 30-70, yaitu 30 % untuk pemilik tanah dan 70 % untuk PT. Rezeki Kencana (RK). Dalam kerjasama ini peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama diatas merupakan kerjasama mukhabarah yaitu kerjasama dimana

¹⁰ *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Lentera Hati, n.d.).

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Beirtu : Darul Fikri, 1983).

pengelolaan tanah antara pemilik tanah dan penggarap dan benih atau bibit dan modal ditanggung oleh penggarap dalam hal ini yaitu PT. Rezeki Kencana (RK).

5. Status hukum mengenai perjanjian antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah di Desa Madura sudah relevan dengan ketentuan akad pada pasal 20-30 KHES


Sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) belum memenuhi asas-asas yang ada dalam KHES. Dalam KHES pada Pasal 21 terdapat asas kejujuran, Luzum, asas saling menguntungkan, serta asas transparansi atau keterbukaan dalam akad kerjasama. Berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan dijelaskan mengenai asas Luzum yaitu tidak berubah, namun dalam perjanjian ini mengenai jangka waktunya yang diawal perjanjian adalah 25 tahun namun yang tertuang di dalam surat perjanjian adalah 60 tahun. Sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik tanah di Desa Madura belum sesuai dengan KHES.

D. Daftar Pustaka

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Lentera Hati, n.d.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Sakti, 2003.
- Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt. Gs/2019/Pa. Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah." *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Buku Algerindo, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Beirtu : Darul Fikri, 1983.
- Soebekti. "Perjanjian." In *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sukma, Ria Rifna, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar. "HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA." *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 148–56.
- Sunarto, Achmad, and Syamsuddin Noor. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. 1st ed. Jakarta: Annur Press, 2012.

E. Suplemen

Gambar 1
Dokumen Perjanjian



Sumber: Data Primer Penelitian 2021